

Nomor: 3.1/12391/PK.03.02/XI/2020
K.TEL.67-1/HK.840/COP-J2000000/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**

dan

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK

Dengan diwakili oleh perwakilannya yang berwenang sebagaimana dijabarkan pada Lampiran Nota Kesepahaman ini, sepakat mengadakan kerja sama tentang Kolaborasi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi dalam Ruang Lingkup yang akan dicantumkan dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini.

Klausul sehubungan dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman, Kerahasiaan, Biaya, dan Wakil Para Pihak akan diatur dalam Lampiran Nota Kesepahaman ini yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 25 November 2020
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BBPPK & PKK
DITJEN BINAPENTA & PKK
KEMNAKER RI**



EKO DARWANTO, S.SOS., M.SI
KEPL BBPPK & PKK

TELKOM,



RIZA AGUNG NUGRAHA RUKMANA
OVP GROUP OF DIGITAL STRATEGY

**LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK
TENTANG
KOLABORASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS INOVASI**

NOMOR BBPPK PKK: 3.1/12391/PK.03.02/XI/2020

NOMOR TELKOM: K.TEL /HK.840/COP-J2000000/2020

**PASAL 1
IDENTITAS PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh:

- I. **BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA** sebuah Balai yang bernaung dibawah Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Permen Ketenagakerjaan RI no. 24 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, berkedudukan di Jalan Raya Lembang No.222, Kab, Bandung Barat, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **EKO DARYANTO, S.SOS., M.SI**, dalam kapasitasnya sebagai **KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**BBPPK & PKK**”; dan
- II. **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati no.1, Bandung 40133, dalam Nota Kesepahaman ini diwakili secara sah oleh **RIZA AGUNG NUGRAHA RUKMANA** , dalam kapasitasnya sebagai **OVP GROUP OF DIGITAL STRATEGY**, berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur No. K.TEL.123/HK.510/COP-J0000000/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai “**TELKOM**”.

BBPPK & PKK dan **TELKOM** secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing disebut sebagai “Pihak”

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama tentang Kolaborasi Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Inovasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Eksplorasi pengembangan perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan standardisasi industri digital;
- b. Eksplorasi pertukaran wawasan dan teknologi di industri digital;
- c. Eksplorasi pengembangan produk digital dalam mendukung inkubasi bisnis kewirausahaan serta pengembangan inovasi inkubasi bisnis dengan produk digital.



**PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan -menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lebih rinci yang merupakan teknis pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (4) Para Pihak akan menunjuk wakil atau wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan data termasuk diantaranya namun tidak terbatas pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir atau sampai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) telah ditandatangani;
- (2) Kegagalan dalam menaati kewajiban dimaksud ayat (1) Pasal ini akan menyebabkan Pihak yang gagal menaatinya memberikan ganti rugi terhadap Pihak lainnya;
- (3) Informasi yang dipertukarkan dalam dan tidak terbatas pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, adalah milik Pihak yang menukarkan informasi tersebut.

**PASAL 5
BIAYA**

Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, menjadi tanggung jawab BBPPK & PKK.

**PASAL 6
WAKIL PARA PIHAK**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut:

I. TELKOM

Nama : Dinoor Susatijo
Jabatan : SM INDIGO MANAGEMENT
Alamat : Telkom Landmark Tower Lt. 38, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta
Telp : +62 811-204-948
Email : dinoor@telkom.co.id



II. BBPPK & PKK

Nama : Eko Daryanto, S.SOS., M.S
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja
Alamat : Jalan Raya Lembang No.222, Kab. Bandung Barat
Telp : (022) 2786053
Email : bidangpp.lembang@gmail.com

- (2) Korespondensi atau pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. sesuai tanggal yang tercantum dalam tanda terima, jika dikirim melalui kurir atau dengan jasa pos tercatat;atau
 - b. berdasarkan bukti pengiriman transmisi elektronik (faksimili maupun email) yang berhasil jika dikirimkan melalui transmisi elektronik.
- (3) Perubahan alamat wakil Para Pihak berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman dan Lampiran ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Side Letter.
- (2) Nota Kesepahaman dan Lampiran ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi Para Pihak untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sejenis dengan pihak lainnya.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman dan Lampiran ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau dalam waktu yang disetujui oleh Para Pihak dan merupakan penyelesaian yang bersifat final serta mengikat bagi Para Pihak.
- (4) Nota Kesepahaman dan Lampiran ini berlaku bagi Para Pihak yang menandatangani meskipun terjadi perubahan kepemilikan, organisasi dan/atau kepengurusan Para Pihak.
- (5) Nota Kesepahaman dan Lampirannya dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

